

**PERANAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN PESISIR SELATAN
DALAM PENINGKATAN FASILITAS DAN PENGEMBANGAN
DESTINASI WISATA PANTAI CAROCOK PAINAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh:

Shania Az Zahra

2210012111016

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2026**

No. Reg: 11/Skripsi/HTN/FH/III-2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 11/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Shania Az Zahra
NPM : 2210012111016
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan dalam
Peningkatan Fasilitas dan Pengembangan Destinasi Wisata
Pantai Carocok Psinan

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Sepuluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan tim penguji

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Pembimbing)

Mengetahui:

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

(Helmi Chandra SY, S.H., M.H)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg: II/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Shania Az Zahra
NPM : 2210012111016
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir
Selatan dalam Peningkatan Fasilitas dan
Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Carocok
Painan

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara
pada hari Kamis Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)
2. Nurbeti, S.H., M.H (Anggota Penguji 1)
3. Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Anggota Penguji 2)



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H)

**PERANAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN PESISIR SELATAN
DALAM PENINGKATAN FASILITAS DAN PENGEMBANGAN
DESTINASI WISATA PANTAI CAROCOK PAINAN**

Shania Az Zahra, Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: Shaniaazzahra09@gmail.com

ABSTRAK

Pantai Carocok Painan merupakan destinasi unggulan yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki potensi alam, peluang ekonomi yang besar, namun masih ditemukan beberapa kekurangan berupa keterbatasan fasilitas, kebersihan yang belum optimal, masih kurang partisipasi masyarakat dan wisatawan. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata. Peran Dinas Pariwisata sebagai fasilitator, menyediakan sarana dan prasarana, pengembangan destinasi wisata. Rumusan masalah: 1) Bagaimana peranan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan dalam peningkatan fasilitas dan pengembangan destinasi wisata di Pantai Carocok Painan, 2) Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan dalam peningkatan fasilitas dan pengembangan destinasi wisata di Pantai Carocok Painan, 3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan dalam peningkatan fasilitas dan pengembangan destinasi wisata di Pantai Carocok Painan. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian Hukum Sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Analisa data dilakukan secara analisa kualitatif. Hasil penelitian : 1) Dinas Pariwisata melaksanakan pembangunan infrastruktur, pelatihan sumber daya manusia, promosi wisata, pengawasan keamanan dan kebersihan. 2) Hambatan yang dihadapi keterbatasan anggaran, perawatan fasilitas yang kurang, rendahnya kesadaran masyarakat dan wisatawan. 3) Upaya yang dilakukan dengan meningkatkan citra destinasi, menonjolkan keunikan Pantai Carocok Painan, melakukan promosi.

Kata kunci: **Peranan, Dinas Pariwisata, Destinasi Wisata, Pantai Carocok**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kawasan pariwisata andalan yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki prioritas untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu objek wisata Pantai Carocok Painan yang ditetapkan sebagai pusat pengembangan pariwisata dengan memiliki keindahan alam. Objek wisata Pantai Carocok Painan ini terletak di Kecamatan IV jurai Kenagarian Painan Selatan. Kehadiran objek wisata pantai carocok ini pada dasarnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja serta meningkatkan penghasilan bagi masyarakat sekitar.¹ Dalam hal ini pemerintah seharusnya berperan lebih aktif sesuai dengan Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Keunggulan yang terdapat di objek wisata pantai Carocok Painan ini ialah keindahan alam yang sangat menarik untuk disuguhi ke wisatawan. Dengan adanya pengembangan kawasan yang terdapat di objek wisata pantai Carocok Painan seperti adanya pembangunan sarana dan prasarana yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang ke objek wisata carocok painan ini,

¹ Sari Lailatul Gusmi & Siti Fatimah. 2021. “*Kawasan Objek Wisata Pantai Carocok Painan Kabupaten Pesisir Selatan pada masa Covid-19*”, hlm 12.

sehingga masyarakat sekitar tertarik untuk membuka peluang usaha yang bertujuan meningkatkan perekonomiannya dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Masyarakat sekitar objek wisata pantai carocok Painan ini membuka peluang usaha seperti pedagang, menyediakan wahana air (*banana boad*, *jetsky*, dan lain-lain), parkir yang luas dengan tarif Rp. 2.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp. 5.000 untuk kendaraan roda empat, dan juga dikenakan tarif Rp. 2.000 untuk buang air kecil Rp. 3.000 untuk mandi dikenakan tarif Rp. 5.000 dan membangun homestay yang berguna bagi kemudahan wisatawan.²

Meskipun potensi ekonomi dan kunjungan meningkat, kualitas fasilitas (sarana dan prasarana) serta pengelolaan destinasi belum sepenuhnya memenuhi standar yang mendukung keberlanjutan dan kenyamanan pengunjung. Kekurangan fasilitas penunjang contohnya seperti akses jalan yang rusak, toilet publik yang tidak layak kotor dan bau, pengelolaan sampah yang kurang memadai, area parkir yang kurang aman, serta fasilitas keselamatan menjadi hambatan untuk peningkatan lama tinggal pengunjung dan nilai jual destinasi. Pada Pantai Carocok Painan terdapat Posko Kesehatan akan tetapi tidak dioperasikan layaknya Posko Kesehatan. Studi kasus di destinasi pantai lain menunjukkan bahwa perbaikan fasilitas dan strategi pengembangan yang terencana mampu meningkatkan daya saing destinasi sekaligus meminimalkan dampak lingkungan.³ Peranan Dinas Pariwisata sebagai aktor pemerintahan daerah sangat krusial dalam hal perencanaan, fasilitasi, pembinaan komunitas wisata (*community-based tourism*), penyediaan infrastruktur dasar, serta promosi destinasi. Dinas dapat bertindak sebagai regulator, fasilitator

² *Ibid.* hlm 12.

³ Pitana, I Gde, I Ketut Diarta. 2009. “*Pengantar Ilmu Pariwisata*”, Yogyakarta, hlm 112-115

investasi, pemberi pelatihan kepada pelaku usaha lokal, dan penghubung antar aktor (pemerintah kabupaten, masyarakat, swasta). Pengalaman daerah lain menunjukkan bahwa peran proaktif Dinas Pariwisata mempercepat realisasi peningkatan fasilitas dan mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.⁴

Kewenangan daerah juga mencakup hak membuat kebijakan daerah (peraturan daerah dan keputusan kepala daerah) untuk mengatur kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Dalam konteks pembangunan pariwisata, kewenangan ini menjadi penting karena memungkinkan pemerintah daerah mengembangkan potensi lokal sesuai karakteristik wilayahnya.⁵ Sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Pesisir Selatan Nomor 172 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

Selain itu, kewenangan pemerintah daerah bersifat atributif, delegatif, dan mandat, yang artinya dapat berasal dari undang-undang, pelimpahan dari pemerintah pusat, atau pendelegasian dari pejabat lebih tinggi.⁶ Dengan kewenangan ini, daerah diharapkan dapat mengoptimalkan potensi sumber daya, meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.⁷

⁴ Sasila, A. S. 2023. "Peran Strategis Dinas Pariwisata sebagai Salah Satu Aktor dalam Pengembangan Pariwisata Daerah." *Jurnal Pengelolaan/Undip* (studi peran dinas pariwisata dalam pemberdayaan masyarakat dan promosi).

⁵ Fitriani, N., & Rahmadani, D, 2021, "Peran dan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Daerah", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, hlm 45-57

⁶ Mulyani, D. 2022, "Kewenangan Atributif, Delegatif, dan Mandat Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Publik*, hlm 33–41.

⁷ Syahrial, H. 2023, "Analisis Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Potensi Daerah", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Daerah*, hlm 78–89.

Menurut Soerjono Soekanto, Peran adalah perilaku yang diharapkan seseorang yang menduduki status atau kedudukan tertentu dalam masyarakat.⁸ Menurut Soerjono Soekanto, peranan adalah pelaksanaan dari hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat.⁹ Peranan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata dapat dilihat dari beberapa aspek utama. Pertama, sebagai fasilitator, pemerintah daerah berperan menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti akses jalan, fasilitas publik, serta pengembangan infrastruktur wisata.¹⁰ Kedua, sebagai regulator, pemerintah daerah menetapkan kebijakan, peraturan, dan pedoman pengelolaan wisata agar sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan tata kelola yang baik.¹¹ Ketiga, sebagai motivator, pemerintah daerah berperan mendorong keterlibatan masyarakat lokal dan pihak swasta dalam kegiatan pariwisata melalui pelatihan, promosi, dan dukungan investasi.¹²

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN PESISIR SELATAN DALAM PENINGKATAN FASILITAS DAN PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA PANTAI CAROCOK PAINAN”**

⁸ Soerjono Soekanto. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.212.

⁹ *Ibid*, hlm.213.

¹⁰ Rachmawati, F. 2021. *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Daerah Berbasis Potensi Lokal*. “Jurnal Administrasi Publik”, hlm 134–145. <https://journal.unair.ac.id>.

¹¹ Deki, J. 2016. “Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Potensi Pariwisata” (Studi Kasus Kabupaten Solok Selatan). “*Jurnal Governance*”, hlm 67–75. <https://ejournal.unsri.ac.id>.

¹² Fitriani, N., & Rafiqi, A. 2020. Kewenangan dan Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. “*Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*”, hlm 45–57. <https://ejournal.unib.ac.id>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peranan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan dalam Peningkatan Fasilitas dan Pengembangan Destinasi Wisata di Pantai Carocok Painan?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan fasilitas dan pengembangan destinasi wisata di Pantai Carocok Painan?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan fasilitas dan pengembangan destinasi wisata di Pantai Carocok Painan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa peranan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan dalam peningkatan fasilitas dan pengembangan destinasi wisata di Pantai Carocok Painan.
2. Untuk menganalisa hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya peningkatan fasilitas dan pengembangan destinasi wisata di Pantai Carocok Painan.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengatasi hambatan serta dalam meningkatkan fasilitas dan mengembangkan destinasi wisata di Pantai Carocok Painan.

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini sangat penting untuk mendukung penulis dalam mendapatkan data dan segala yang di butuhkan dalam penelitian hukum ini. Dalam penelitian ini, penulisan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis, didasarkan pada data primer /data dasar, data primer/data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian lapangan.¹³

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan tulisan ini. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan mewawancarai Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, Pedagang dan Pengunjung di kawasan Pantai Carocok Painan untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Pariwisata dalam Peningkatan Fasilitas dan Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Carocok Painan.

¹³ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 56.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, artikel-artikel yang berasal dari surat kabar, tulisan ilmiah, dan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan masalah yang di teliti, yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang dapat membantu dalam penelitian yang terdiri dari berbagai peraturan, yakni:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata.
 - c. Peraturan Bupati (Perbup) Pesisir Selatan Nomor 172 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu:
 - a. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.
 - b. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas yaitu peran Dinas Pariwisata dalam Peningkatan Fasilitas dan Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Carocok Painan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, buku-buku kepustakaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta bahan lain yang berupa data atau dokumen dari Pantai Carocok Painan. Studi dokumen yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Bung Hatta dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan yang berhubungan serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian peran Dinas Pariwisata dalam Peningkatan Fasilitas dan Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Carocok Painan.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Dalam wawancara tersebut, telah dipersiapkan pertanyaan dalam bentuk terstruktur, yang tidak menutup kemungkinan pada saat wawancara berlangsung adanya pertanyaan baru yang muncul untuk pendukung kesempurnaan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Mar Alamsyah Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan, Tarisa Pedagang Stevani Pengunjung di kawasan Pantai Carocok Painan.¹⁴

4. Analisa Data

Analisa bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik

¹⁴ Ammiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 82.

kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap masalah konkret yang di hadapi.¹⁵ Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan dan dokumen merupakan data tataran yang di analisis secara kualitatif yaitu dengan mengelompokan data menurut aspek-aspek yang diteliti atau tanpa menggunakan angka-angka. Atau dengan kata lain analisis kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka, data ini mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen atau pita rekaman). Dan yang biasanya diproses kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencetakan, pengetikan, penyuntingan atau alat tulis) tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.¹⁶

¹⁵ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 27-28.

¹⁶ Metthew B. Miles A Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, hlm 15-1.